BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pelaksanaan jual beli pada pakaian bekas di Royal plaza Surabaya terdapat beberapa stand yang menyembunyikan beberapa informasi mengenai kondisi tentang barang impor pakaian bekas tersebut.
2. Praktek jual beli pakaian bekas yang terjadi di Royal plaza
   a. menurut hukum Islam diperbolehkan namun terdapat kecurangan dari penjual yang mengakibatkan kegiatan jual beli yang menjadi tadlis. Dalam firman Allah bahwasannya dalam kegiatan jual beli tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan cara batil namun harus berdasar kerelaan hati antara keduanya yaitu penjual dan pembeli.
   b. Peraturan tentang barang impor pakaian bekas sudah dilarang menurut hukum positif karena diduga mengandung bakteri dan virus, larangan dari adanya menjual barang impor pakaian bekas sudah diatur juga oleh kementrian perdagangan dengan no. 51/M-DAG/PER/7/2015. Tidak hanya dari kementerian perdagangan saja yang melarang namun sudah lama Undang-undang no. 7 tahun 2014 juga melarangnya yang terdapat dalam pasal 47 ayat (1) bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Dari peraturan tersebut juga ada sanksi administratif nya dan sanski lainnya serta hukum pidananya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Demi penyempurnaan skripsi ini maka akan disampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan barang impor pakaian bekas tersebut sebagai berikut;

1. Seseorang tidak boleh menggunakan cara-cara perdagangan yang menimbulkan kerugian dan kecurangan terhadap orang lain. Dan melakukan cara-cara yang dilarang oleh syara'. Demikian pula cara jual beli pada barang impor pakaian bekas, karena sangat rentan dengan kecurangan yang sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik dari konsumen maupun yang lainnya.
2. Untuk konsumen, harus lebih berhati-hati jika akan memilih bagaimana tata cara yang diridhloi oleh Allah, mengingat bahwa sekarang banyak cara yang dilakukan perdagangan untuk menarik perhatian konsumen demi keuntungan. Sehingga masyarakat akan sulit membedakan antara barang yang dibeli barang baru atau bekas.
3. Untuk pedagang dan pengelolanya yang menggunakan sistem dan praktek dengan menyembunyikan kondisi barang baru atau bekas nya, maka jangan diteruskan lagi. Gunakanlah sistem yang diterapkan dan dibenarkan oleh agama agar tidak menjerumuskan dan mngecewakan bagi pelanggan atau konsumennya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id